



## **BUPATI JOMBANG**

### **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB II  
Bagian Pertama  
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA**

Pasal 2

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Kepolisian Pamong Praja.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan program dan penyelenggaraan urusan ketertiban umum, rencana dan program pengaturan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengamanan / penertiban pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Perumusan penyusunan dan penyelenggaraan urusan program pendidikan dan latihan ketrampilan khusus Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan penataan personil yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban Daerah ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka memelihara stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat di Daerah ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan analisis dan evaluasi guna penyusunan kebijaksanaan program dan pelaporan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pengendalian pengamanan dan penertiban pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, serta pencegahan gangguan keamanan dan penanggulangan bencana alam atau akibat dampak gangguan perbuatan/ulah manusia ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI**

### **SUB BAGIAN TATA USAHA**

#### Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja/perencanaan pemantapan, analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban ;
- b. Menyelenggarakan Sistem informasi, dokumentasi dan kehumasan ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pembinaan umum, organisasi, kehidupan masyarakat serta pembinaan lembaga / badan usaha di bidang ketentraman dan ketertiban di Daerah ;

- d. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian, urusan umum ketata usaha dan rumah tangga ;
- e. Mengendalikan dan melayani kebutuhan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka kegiatan pengamanan dan penertiban ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor .

## **SEKSI PENGENDALIAN DAN OPERASIONAL**

### **Pasal 5**

Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan program dibidang Pengendalian dan Operasional ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan program pendidikan dan latihan ketrampilan khusus Polisi pamong Praja dengan Instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penataan personil yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban ;
- c. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pemberian legalisasi ijin undang-undang gangguan, Ijin tempat Usaha dan ijin reklame ;
- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Intensifikasi pemberian legalitas perijinan, stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat ;
- e. Melaksanakan program kegiatan pengamanan, penertiban dan operasional untuk mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban ;
- f. Menyelenggarakan kegiatan analisis dan evaluasi guna penyusunan program dan pelaporan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

## **SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN**

### **Pasal 6**

Seksi Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban kepada anggota masyarakat ;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penyelesaian lebih lanjut ;
- c. Menyusun laporan baik pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan ;
- d. Menyusun konsep rencana pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan instansi terkait sebagai upaya preventif penanggulangan pelanggaran disiplin PNS ;
- e. Menyusun dan merumuskan rencana penyelenggaraan program pendidikan dan latihan ketrampilan PPNS dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan penataan personil yang berkualitas dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penindakan ;